

BADAN ADHOC – SANTUNAN – KEMATIAN / KECELAKAAN KERJA

2024

Kpt 58 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 58 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN BADAN ADHOC PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN  
KERJA ATAS NAMA RIKI AFDIANA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penetapan pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja kepada penyelenggara badan adhoc Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Riki Afdiana, yang bertugas sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Indramayu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 59 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan penerima santunan kematian dan/atau santunan kecelakaan kerja atas nama Riki Afdiana, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Indramayu, dan memerintahkan kepada Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu untuk menindaklanjuti proses penyaluran santunan sesuai ketentuan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
- Lamp.: 0 hlm.